

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan kehidupan masyarakat pada saat ini sudah banyak mengalami pergeseran-pergeseran dalam perkembangannya. Kemudian pergeseran-pergeseran sosial tersebut berubah menjadi konflik sosial, konflik norma, dan konflik budaya. Dan sudah jelas dari konflik tersebut akan di ikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Dan salah satu bentuk konkrit dari pelanggaran norma hukum tersebut ialah tindak pidana.

Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹ Jika kita mengamati tentang tindak pidana, maka kita akan menemui banyak sekali kasus tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Pelakunya tidak hanya dari kalangan masyarakat saja, bahkan aparat penegak hukum pun bisa melakukan perbuatan tindak pidana.

Bulan Maret 2013 lalu seorang pelajar SMK YPKK Maguwoharjo Sleman bernama Priya Puspita Restanti (16) warga Medelan Ngemplak diperkosa dan dibunuh kemudian mayatnya dibakar di Area bawah pohon

¹ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

bambu di area persawahan daerah Selomartani.² Tersangka mengakui memerkosa dan kemudian membunuh korban menggunakan balok kayu, sebelumnya pada korban dipaksa minum minuman keras dan setelah pingsan barulah korban disetubuhi secara bergiliran dan akhirnya dibunuh dengan balok kayu. Dalam kasus ini polisi masih terus memperdalam penyidikan, karena keterangan dari para tersangka terus berubah-ubah dan membuat scenario sendiri.

Dalam menyelidiki dan mengungkap kasus ini, Setelah menetapkan tujuh tersangka, Polres Sleman terus mempertajam penyidikan dengan melakukan rekonstruksi untuk mencari gambaran pasti kronologis kejadian dan guna melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan. Rekonstruksi dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP) rumah kosong di Dusun Gatak, Selomartani, Kalasan yang menjadi lokasi pemerkosaan secara bergilir dan kemudian dibunuh, serta di Bulak Sawah, Dusun Kringinan, Selomartani, Kalasan tempat korban dibuang dan dibakar hingga dua kali.³ dari hasil pemeriksaan para tersangka diberatkan dengan tindakan perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan. Pada kasus ini polisi memfokuskan pada proses pemberkasan karena ada tiga tersangka masih dibawah umur, sementara rekonstruksi tetap dilaksanakan. Proses ini dilaksanakan secara beriringan agar proses pengungkapannya dapat secepatnya selesai.

² <http://regional.kompas.com/read/2013/04/19/22550321> diakses pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 19.00 WIB

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2013/05/16/rekonstruksi-pembunuhan-siswi-smk-dikawal-brimob-bersenjata-lengkap> diakses pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 19.00 WIB

Penyidik mempunyai tanggung jawab besar dalam mengungkap kebenaran tindak pidana pada setiap kasus yang terjadi, dimana setiap penyidik dalam melakukan penyelidikan dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penyidikan agar tidak terjadi kesalahan, sehingga hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya.

Kenyataannya di kehidupan sehari-hari tidak semua kasus tindak pidana dilakukan rekonstruksi atau reka ulang, reka ulang atau rekonstruksi ini hanya dilakukan apabila aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan. Tidak serta-merta setiap tindak pidana dilakukan rekonstruksi oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya, apa peran rekonstruksi itu sendiri dalam mengungkap kasus tindak pidana. sehingga tidak semua kasus tindak pidana dilakukan rekonstruksi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang berbentuk Skripsi dengan judul, **“Rekonstruksi Oleh Penyidik sebagai Pembuktian Tindak Pidana (studi pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Seorang Siswa SMK YPKK Maguwoharjo, Sleman)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan rekonstruksi dalam mengungkap kasus terjadinya tindak pidana ?

2. Bagaimana kedudukan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan rekonstruksi dalam mengungkap kasus terjadinya tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana Rekonstruksi adalah suatu tehknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memerikasa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.⁴

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali.⁵ didalam kepolisian, Rekonstruksi merupakan salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.⁶

Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana memang tidak ditemui secara eksplisit di dalam KUHAP namun ada secara tersirat di dalam Pasal 75 mengenai pembuatan berita acara pada tingkat penyidikan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana tanggal 11 September 2000.

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP dijabarkan melalui pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2, dan ayat 3 yang secara emplitis atau tersirat ada mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

Pasal 75 ayat (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

⁶ SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang *Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana* , tanggal 11 September 2000,

- a. Pemeriksaan tersangka;
- h. Pemeriksaan saksi;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP diatas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh penyidik.

- Pasal 75 ayat (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;
- (3). Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan ditempat kejadian perkara, atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP diatas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi perkara pidana tersebut.⁷

Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana),

⁷ H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Tanya jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Bab III tentang pelaksanaan, angka 8.3. d Bujuklak penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa: *Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik : (1) interview; (2) interogasi; (3) konfrontasi; (4) rekonstruksi.*

Jenis-jenis rekonstruksi perkara pidana yang sering dilaksanakan di negara *Anglo Saxon* antara lain yakni :⁸

1. Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas
2. Rekonstruksi tindak pidana tertentu
3. Rekonstruksi bukti fisik tertentu

Pemeriksaan rekonstruksi perkara pidana seperti tersebut di atas umumnya dilakukan dengan memeriksa hal-hal sebagai berikut, antara lain:

Darah dan analisis pola darah stain, yang meliputi ;

1. Identitas korban/pelaku
2. Posisi dan lokasi korban
3. Posisi dan lokasi pelaku
4. Gerakan oleh korban/pelaku di TKP
5. Identifikasi lokasi kejadian
6. Jumlah pukulan yang dilakukan
7. Jenis senjata yang digunakan

Dokumen, yang meliputi ;

1. Dokumen yang rusak (sobekan kertas)
2. Tulisan yang samar

Senjata, yang meliputi ;

1. Lintasan
2. Tembakan jarak jauh

⁸ Dikutip dari Beby Suryani Fithri, *Skripsi : Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan (study di Polres Deli Serdang)*, Departemen Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

3. Posisi dan lokasi korban
4. Posisi dan lokasi pelaku
5. Urutan tembakan
6. Arah tembakan
7. Kemungkinan luka yang dibuat sendiri dengan sengaja
8. Identifikasi senjata yang digunakan
9. Bukti fisik (sidik jari, sepatu, jejak ban kendaraan), yang meliputi;
 - a. Identitas korban/pelaku
 - b. Posisi korban/pelaku di tempat kejadian
 - c. Sidik jari pelaku
 - d. Jejak sepatu pelaku
 - e. Jejak ban dan posisi kendaraan

Indonesia tidak mengenal jenis-jenis rekonstruksi seperti pada negara anglo saxon. Rekonstruksi dalam prakteknya dilaksanakan hanya pada perkara pidana tertentu yang menurut pihak penyidik perlu untuk dilakukan reka ulang kejadiannya. Pada umumnya rekonstruksi digelar untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pada kasus pembunuhan atau juga penganiayaan berat.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Diantara definisi tersebut ialah:

Mardjono Reksodiputro mendefinisikan bahwa tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena perbuatan dimaksud membahayakan kepentingan negara, masyarakat dan individu

dalam masyarakat, baik karena seseorang melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan⁹

CST Kansil menyebutkan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung lima unsur yakni:¹⁰

1. Harus ada kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijkeomschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

M. Hamdan memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomo 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hukum Pidana Dalam Perkembangan Hukum Nasional*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christie S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.

¹¹ M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

Penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbulah kewajiban penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum.¹²

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pembuktian secara etimologi berasal dari kata dasar "Bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kata "Bukti" jika mendapat awalan "Pe" dan akhiran "an" maka memiliki arti "proses" "perbuatan", cara membuktikan sedang secara terminologi kata pembuktian memiliki arti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut R. Subekti, Beliau menerangkan bahwa “membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu sengketa.¹³

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu

¹² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009.

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa.¹⁵ Sedangkan hukum Pembuktian itu sendiri adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁶

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;
2. Menjadi saksi adalah kewajiban;
3. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa;
5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

¹⁷ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pembuktian-hukum-acara.html>. diakses pada tanggal 16 oktober 2013 pukul 18.30 wib

Menurut kamus bahasa Indonesia, pengungkapan adalah proses, cara, perbuatan mengungkapkan. Secara umum, pengungkapan dapat diartikan sebagai metoda, konsep, atau dapat pula berarti sebagai penyampaian informasi baik secara kualitatif, kuantitatif, atau deskriptif lebih dari apa yang telah termuat dalam BAP.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara di lapangan yang ada kaitannya dengan rekonstruksi.

2. Narasumber

Aiptu Nur Hamid selaku penyidik pada Sat Reskrim Polres Sleman

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahanbahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ <http://akuntansi-management.blogspot.com/2012/11/pengungkapan-dan-sarana-interpretif.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2013 pada pukul 18.40 WIB

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia
 - 4) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana..
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas/member petunjuk bahan hukum primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu : kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber.
 5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari

penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Dekriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang penyelidikan, penyidikan tindak pidana, dan rekonstruksi dalam perkara pidana.

- BAB III Dalam bab ini menguraikan tentang pembuktian dalam perkara pidana yang berisi mengenai hukum pembuktian, teori pembuktian, dan alat bukti.
- BAB IV pada bab ini tentang penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat. Pada bab ini berisi tentang peranan rekonstruksi dalam mengungkap kasus tindak pidana, dan kedudukan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana.
- BAB V Menyajikan kesimpulan dimana merupakan pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran menurut pernyataan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dengan obyek penelitian.